



PUTUSAN

Nomor 0660/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan -----, Kelurahan ----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 8 Lorong III, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, Nomor 0660/Pdt.G/2016/PA.Wtp., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013 di Kecamatan -----, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 314/27/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten

Hal. 1 dari 10 Put. No.660/Pdt.G/ 2016/ PA.Wtp.



Bone, bertanggal 13 September 2013.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun di rumah Tergugat di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, namun belum di karuniai anak.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat selingkuh
 - b. Tergugat sering marah dan sering memukul Penggugat
 - c. Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan di mana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan

Hal. 2 dari 10 Put. No.660/Pdt.G/ 2016/ PA.Wtp.



Tergugat dilangsungkan.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 4 Agustus 2016 dan tanggal 12 Agustus 2016 namun tidak hadir, sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali namun tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ----- Nomor 314/27/IX/2013 Tanggal 13 September 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi-aksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I ----- binti Rafi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Panyula, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena karena Penggugat adalah kemanakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama satu tahun di rumah orang tua Tergugat di Jalan -----, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 10 Put. No.660/Pdt.G/ 2016/ PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik namun setelah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain Tergugat sering marah dan kadang memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan mabuk, dan kalau sudah minum berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang sudah dua tahun;
- Bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat diawali oleh Penggugat yang meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya karena ditinggalkan di rumah sendirian;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Saksi II :----- binti Mansur, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Panyula, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan di muka persidangan pada pokoknya keterangan saksi tersebut, adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih satu tahun lamanya di rumah orang tua Tergugat namun belum dikarinai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun setelah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering minum minuman memabukkan dan Tergugat sering marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan Penggugat merasa kesakitan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang sudah hampir dua tahun, yaitu sejak Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa ----- karena tidak dihiruk oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 10 Put. No.660/Pdt.G/ 2016/ PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar mempertahankan kehidupan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada berita acara persidangan yang termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat, agar rukun kembali sebagai suami-istri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Put. No.660/Pdt.G/ 2016/ PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan percheaian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, selama dua tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan antara Penggugat

Hal. 6 dari 10 Put. No.660/Pdt.G/ 2016/ PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 10 Put. No.660/Pdt.G/ 2016/ PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak ba'in shugraa dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Hal. 8 dari 10 Put. No.660/Pdt.G/ 2016/ PA.Wtp.



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00
3.	Panggilan	:	Rp.	50.000.00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000.00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000.00
				<hr/>
Jumlah				: Rp 141.000.00
(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Watampone

P A N I T E R A,

Kamaluddin, S.H, M.H.

Hal. 10 dari 10 Put. No.660/Pdt.G/ 2016/ PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)